

Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan oleh Dinas Pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Lamongan

Implementation of the Equivalency Education Program by the Department of Education for Correctional Inmates at the Class IIB Correctional Institution of Lamongan Regency

Kaheesha Zalfa Rohadatul 'Aisy, Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, Tauran

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026
Revised 5 May 2026
Accepted 10 May 2026
Available online 18 May 2026

Keywords: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Pendidikan Kesetaraan; Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keywords: Public Policy; Policy Implementation; Equality Education; Correctional Inmates.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Equivalency Education Program by the Lamongan Regency Education Office for Correctional Inmates at the Class IIB Lamongan Prison as an effort to fulfill the right to education. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature studies. The analysis of this study uses the George C. Edward III policy implementation model which includes indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the Equivalency Education Program has been running quite well on the disposition and bureaucratic structure indicators. However, in the communication aspect, obstacles are still found in the form of unclear and inconsistencies in the learning schedule which impacts the effectiveness of the learning process for inmates. In addition, in the resource aspect, there are still limitations in human resources, especially the number of Equivalency Education tutors who are not sufficient. Therefore, it is necessary to strengthen the clarity and consistency of communication regarding scheduling and improve human resources to support the successful implementation of the Equivalency Education Program at the Class IIB Lamongan Prison.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Lamongan sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan kesetaraan telah berjalan cukup baik pada indikator disposisi dan struktur birokrasi. Namun, pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala berupa ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan jadwal pembelajaran yang berdampak pada efektivitas proses belajar warga binaan. Selain itu, pada aspek sumber daya masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kejelasan dan konsistensi komunikasi terkait penjadwalan serta peningkatan sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan implementasi program pendidikan kesetaraan di Lapas Kelas IIB Lamongan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali. Hak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, serta menjadi sarana mobilitas sosial masyarakat. Melalui pendidikan,

individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mendukung kehidupan sosial maupun ekonomi.

Namun, pada kenyataannya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia berada pada kisaran 9,07–9,22 tahun yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama. Di Kabupaten Lamongan sendiri, rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 hanya mencapai 8,73 tahun, yang berarti masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal secara optimal.

Permasalahan rendahnya pendidikan tidak hanya dialami masyarakat umum, tetapi juga warga binaan pemasyarakatan. Sebagian besar warga binaan memiliki latar belakang pendidikan rendah sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan dan beradaptasi kembali di masyarakat setelah menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pemerintah melalui jalur pendidikan nonformal menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Program Pendidikan Kesetaraan merupakan layanan pendidikan nonformal yang meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Program ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan akses pendidikan formal, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan kesetaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 26 mengenai pendidikan nonformal.

Lapas Kelas IIB Lamongan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bekerja sama dengan PKBM Media Cinta Ilmu (MCI) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi hak pendidikan warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar warga binaan memiliki bekal pendidikan setelah kembali ke masyarakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan warga binaan pemasyarakatan secara umum, berikut disajikan data tingkat pendidikan warga binaan di Indonesia.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Warga Binaan di Indonesia (2022)

Tingkat Pendidikan	Jumlah Warga Binaan
Sekolah Dasar (SD)	49.405 orang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	51.995 orang
Sekolah Menengah Atas (SMA)	66.531 orang
Total	167.931

Sumber: DITJENPAS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022 Edisi Triwulan IV.

Berdasarkan Tabel 1 tingkat pendidikan warga binaan di Indonesia didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 66.531 orang, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 51.995 orang dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 49.405 orang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif lulusan SMA lebih dominan, masih terdapat jumlah warga binaan yang signifikan dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang membutuhkan layanan pendidikan lanjutan melalui program pendidikan kesetaraan.

Setelah memaparkan kondisi tingkat pendidikan warga binaan di tingkat nasional,

gambaran yang lebih spesifik di tingkat Provinsi Jawa Timur belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hingga tahun 2025, data rinci mengenai angka pasti tingkat pendidikan terakhir warga binaan di Jawa Timur belum dipublikasikan secara spesifik oleh instansi terkait. Berdasarkan laporan yang dihimpun dalam Brawijaya Knowledge Garden (2016), tingkat pendidikan terakhir warga binaan di Jawa Timur menunjukkan variasi yang cukup beragam, dengan kecenderungan didominasi oleh kelompok pendidikan menengah ke bawah. Secara umum, sebagian besar warga binaan di Jawa Timur memiliki latar belakang pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan akses dan keberlanjutan pendidikan formal di kalangan warga binaan, sehingga keberadaan program pendidikan nonformal seperti pendidikan kesetaraan menjadi penting sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai ruang pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan (Budiyono, 2015). Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan adalah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Untuk melihat bagaimana fungsi pembinaan pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara konkret, penelitian ini difokuskan pada Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Lamongan yang menjalin kerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, sehingga menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal yang memiliki peran dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui kerja sama dengan PKBM Media Cinta Ilmu Kabupaten Lamongan. Hal tersebut ditindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan dan PKBM Media Cinta Ilmu Kabupaten Lamongan pada 16 Juli 2024 (Sorot Nuswantoro News, 2024). Untuk menggambarkan kondisi di lokasi penelitian, berikut disajikan data jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Lamongan.

Tabel 2 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Lamongan (2025)

Kelompok Usia	Laki - Laki	Perempuan	Total
Anak	-	-	-
Dewasa	536	12	547
Lansia	4	-	4
Total : 552 orang			

Sumber: SDP Publik Ditjenpas (diakses 5 Desember 2025).

Berdasarkan Tabel 2, jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 552 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas warga binaan berada pada kelompok usia dewasa dengan total 547 orang, yang terdiri atas 535 warga binaan laki-laki dan 12 warga binaan perempuan. Sementara itu, kelompok usia lansia hanya berjumlah 4 orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Komposisi usia warga binaan tersebut menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan didominasi oleh warga binaan usia produktif. Kondisi ini menjadi relevan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, karena

kelompok usia dewasa merupakan kelompok yang secara potensial masih dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi selama menjalani masa pidana. Selain itu, dominasi warga binaan laki-laki juga menjadi karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, keberadaan warga binaan perempuan, meskipun secara jumlah relatif sedikit, tetap memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak pendidikan.

Dalam rangka memenuhi hak pendidikan warga binaan, diperlukan kerja sama lintas sektor antara lembaga pemasyarakatan dan instansi pendidikan daerah. Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan berperan penting dalam pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui kemitraan dengan PKBM sebagai pelaksana teknis pendidikan nonformal. Dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal. Menurut Nugroho (2003), implementasi kebijakan publik menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan memberikan mandat kebijakan, melakukan pembinaan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Tri Prakoso Akbar selaku KASUBSI REBIMKEMAS Lapas Kelas IIB Lamongan (10 Oktober 2025), beliau menyampaikan bahwa:

“Program pendidikan kesetaraan ini diikuti oleh 34 warga binaan, usia mereka antara 19 sampai 34 tahun. Kegiatannya dilaksanakan langsung di dalam Lapas dan tutor dari PKBM Media Cinta Ilmu yang datang ke sini sesuai jadwal yang sudah disesuaikan dengan waktu kegiatan warga binaan.”

Berikut adalah data partisipasi warga binaan lapas kelas IIB Lamongan yang mengikuti pendidikan kesetaraan.

Tabel 3 Partisipasi Program Pendidikan Kesetaraan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Lamongan (2025)

Keterangan	Jumlah
Total warga binaan	552
Mengikuti pendidikan kesetaraan	34
Tidak mengikuti pendidikan kesetaraan	518

Sumber : Data primer hasil wawancara peneliti (2025)

Meskipun program pendidikan kesetaraan telah dilaksanakan, tidak seluruh warga binaan mengikuti program tersebut. Dalam praktiknya, peserta pendidikan kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan masih belum optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi warga binaan dan penyesuaian jadwal pembelajaran dengan aktivitas lapas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tri Prakoso Akbar bahwasannya:

“Sebenarnya SDM disini itu kurang sekali mbak, karena kegiatan lapas kan banyak bukan hanya program pendidikan kesetaraan aja. Kadang ketika tutornya gabisa datang, kita yang mengisi” (wawancara, 10 Oktober 2025).

Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktor yang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih

sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana program tersebut diimplementasikan, bagaimana peran masing-masing pihak, serta bagaimana proses pembelajaran pendidikan kesetaraan berjalan bagi warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Oleh Dinas Pendidikan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Lamongan" penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana implementasi Program Pendidikan Kesetaraan berjalan di tingkat lokal, serta mendorong peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik serta mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Menurut William N. Dunn, kebijakan publik merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan karena setiap tahap kebijakan saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, kebijakan publik bukan hanya berupa keputusan tunggal, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Selain itu, kebijakan publik juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kebijakan organisasi atau kebijakan privat. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan formal dan bersifat mengikat masyarakat. Kebijakan publik disusun untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga pelaksanaannya memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Dalam proses penyusunannya, kebijakan publik juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan politik antara berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan proses sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan mulai dilaksanakan secara nyata. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik pemerintah maupun pihak lain yang terlibat, untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu program, tetapi juga menyangkut kemampuan pelaksana dalam memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan bahkan kegagalan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan koordinasi yang baik antaraktor kebijakan agar tujuan yang

telah dirumuskan dapat diwujudkan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Lapas Kelas IIB Lamongan menjadi penting untuk dikaji karena melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, pihak Lapas, PKBM, tutor, dan warga binaan sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Informasi harus disampaikan secara jelas, tepat, dan konsisten agar kebijakan dapat dipahami dengan baik.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, informasi, anggaran, dan kewenangan yang memadai. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Sikap positif pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, SOP, dan hubungan antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi Program Pendidikan Kesetaraan oleh Dinas Pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan PKBM Media Cinta Ilmu sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaannya, komunikasi melibatkan berbagai pihak, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pihak Lapas Kelas IIB Lamongan, PKBM Media Cinta Ilmu, tutor pendidikan kesetaraan, serta warga binaan sebagai peserta program. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi formal maupun informal guna memastikan program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi formal dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antarinstansi yang diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) serta

pertemuan koordinasi terkait pelaksanaan pembelajaran. Komunikasi formal ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, jadwal pembelajaran, serta mekanisme pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lingkungan lapas. Selain itu, komunikasi informal juga dilakukan secara langsung antara tutor, petugas lapas, dan warga binaan dalam kegiatan sehari-hari untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian informasi.

Meskipun demikian, implementasi komunikasi dalam program ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu hambatan utama adalah ketidakkonsistenan jadwal pembelajaran akibat adanya penyesuaian terhadap aktivitas internal lapas, seperti kegiatan pembinaan lain maupun kondisi keamanan tertentu. Selain itu, keterbatasan jumlah tutor juga menyebabkan jadwal pembelajaran sering mengalami perubahan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya konsistensi kehadiran warga binaan dalam mengikuti pembelajaran karena adanya ketidakpastian waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Permasalahan komunikasi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif. Kejelasan informasi, konsistensi jadwal, serta komunikasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program pendidikan kesetaraan di lingkungan pemasyarakatan.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sarana dan prasarana, waktu pelaksanaan, serta dukungan kelembagaan yang mendukung proses pembelajaran warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program. Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembelajaran warga binaan. Keterbatasan tutor menyebabkan proses pembelajaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pembagian waktu belajar dan pendampingan peserta didik. Selain itu, tidak semua tutor dapat hadir secara rutin karena adanya keterbatasan waktu dan jadwal mengajar di tempat lain.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi lingkungan lapas juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan pembelajaran harus menyesuaikan dengan aturan keamanan dan tata tertib lapas sehingga waktu belajar menjadi terbatas. Dalam beberapa kondisi tertentu, kegiatan pembelajaran bahkan harus ditunda karena adanya kegiatan internal lapas atau situasi keamanan yang tidak memungkinkan.

Dari segi fasilitas, pihak lapas dan PKBM sebenarnya telah menyediakan ruang belajar dan perlengkapan dasar pembelajaran yang cukup memadai. Namun, fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran secara optimal, terutama dalam hal ketersediaan media pembelajaran dan bahan ajar yang lebih lengkap. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di lingkungan lapas.

Keterbatasan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah tutor, peningkatan fasilitas pembelajaran, serta dukungan lintas sektor agar program pendidikan kesetaraan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten

Lamongan. Disposisi berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, serta kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program pendidikan bagi warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Pihak Dinas Pendidikan, petugas lapas, maupun tutor PKBM memiliki komitmen untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan warga binaan. Program pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk pembinaan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan agar mereka memiliki bekal pendidikan setelah selesai menjalani masa pidana.

Petugas lapas juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dengan membantu pengawasan dan pengaturan kegiatan pembelajaran di lingkungan lapas. Selain itu, tutor PKBM berupaya memberikan motivasi kepada warga binaan agar tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun berada dalam kondisi keterbatasan. Dukungan moral tersebut menjadi penting karena sebagian warga binaan memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kurang percaya diri dalam mengikuti proses belajar.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan motivasi belajar warga binaan. Tidak semua warga binaan memiliki minat dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Sebagian peserta terkadang merasa kurang fokus mengikuti pembelajaran karena kondisi psikologis maupun masalah pribadi yang dihadapi selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan agar motivasi belajar warga binaan dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, disposisi para pelaksana kebijakan dalam implementasi program pendidikan kesetaraan sudah cukup baik. Komitmen dan sikap positif dari berbagai pihak menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program pendidikan bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan melibatkan beberapa instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan pendidikan dan pengawasan program, PKBM Media Cinta Ilmu berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan pembelajaran, sedangkan pihak lapas berfungsi sebagai fasilitator dalam pengaturan keamanan dan pembinaan warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas antarinstansi telah berjalan cukup jelas dan koordinatif. Setiap pihak memahami perannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Kerja sama antarinstansi juga berjalan melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap terlaksana.

Struktur birokrasi dalam implementasi program masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang terintegrasi secara khusus terkait pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lingkungan lapas. Ketiadaan SOP yang lebih rinci menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada koordinasi situasional antarinstansi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, proses birokrasi yang melibatkan beberapa lembaga terkadang menyebabkan pengambilan keputusan berjalan cukup lambat, terutama ketika terjadi perubahan jadwal atau kebutuhan teknis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan SOP yang lebih jelas dan terstruktur agar pelaksanaan program pendidikan kesetaraan memiliki pedoman yang pasti dan dapat berjalan lebih efektif.

Dengan adanya struktur birokrasi yang lebih terorganisasi dan koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan diharapkan dapat berjalan secara optimal dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan secara umum telah berjalan cukup baik. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pihak Lapas, dan PKBM Media Cinta Ilmu sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan bagi warga binaan. Implementasi program dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui komunikasi formal maupun informal. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan jadwal pembelajaran akibat penyesuaian kegiatan internal lapas dan keterbatasan tutor. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah tutor, waktu pembelajaran, serta kondisi lingkungan lapas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan. Meskipun demikian, fasilitas dasar pembelajaran telah tersedia dan tetap mendukung proses pembelajaran warga binaan.

Pada aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam mendukung pendidikan bagi warga binaan. Pendidikan dipandang sebagai bagian penting dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar warga binaan memiliki bekal pendidikan ketika kembali ke masyarakat. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas antarinstansi telah berjalan cukup jelas dan koordinatif. Namun, pelaksanaan program masih belum didukung oleh SOP teknis yang terintegrasi sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas dan sistematis.

Secara keseluruhan, implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan telah memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan hak pendidikan warga binaan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Lamongan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, pihak Lapas, dan PKBM Media Cinta Ilmu diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi teknis terkait pelaksanaan pembelajaran agar jadwal kegiatan lebih konsisten dan tidak sering mengalami perubahan. Konsistensi jadwal pembelajaran dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi dan kedisiplinan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

Selain itu, diperlukan penambahan jumlah tutor pendidikan kesetaraan agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Ketersediaan tutor yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempermudah pendampingan terhadap warga binaan peserta program pendidikan kesetaraan. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap penyediaan fasilitas dan sarana pembelajaran di lingkungan lapas.

Selanjutnya, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pelaksanaan pendidikan kesetaraan di lingkungan pemasyarakatan agar program memiliki pedoman teknis yang jelas dan terstruktur. Dengan adanya SOP yang terintegrasi, koordinasi

antarinstansi dapat berjalan lebih efektif sehingga pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga binaan pemasyarakatan.

REFERENSI

- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
- Agantina Venalia, M. H. (2025). ACCOUNTABILITY OF EQUIVALENCY EDUCATION PROGRAMS . *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce* , 428-440.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan Publik* . Bandung: PENERBIT rAB PTA BANDUNG.
- Agustinus Tri Wahyudi, M. E. (2021). INTISARI. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas*, 1-130. From <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Ainul Hayat, K. Q. (2024). Implementation of Nonformal Education Based on Rural Communities. *Journal of Nonformal Education*, Vol. 10, No. 2, 425-434.
- Audrelia, V. G. (2021). Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan . *Jurnal Pendidikan*, Vol.9, No.1, Januari 2021 , 33-39.
- Budiyono. (2015). FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Semantic Scholar*, 222-229.
- Ditjenpas. (2025). *SDP Publik*. From sdppublik.ditjenpas.go.id: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Dr. HJ. Siti Marwiyah, M. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Fadhlurrahman, I. (2026, January). *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lamongan Sampai Kelas 6 SD pada 2025*. From databoks: <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/a6d3dfd5e744b99/ratarata-lama-sekolah-penduduk-lamongan-sampai-kelas-6-sd-pada-2025>
- Garden, B. K. (2016). *Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan*. From Brawijaya Knowledge Garden: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112586/3/BAB_IV.pdf
- Haudi. (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Indonesia: Insan Cendekia Mandiri.
- Indah Prabawati, T. R. (2021). Pengaruh Implementasi Pembelajaran Daring Terhadap. *Wahana :TridarmaPerguruan Tinggi*, Volume 73 No 1, 126-138.
- Indonesia, P. R. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. From pusmendik.kemdikbud.go.id: [https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154#:~:text=\(1\)%20Pemerintah%20dan%20pemerintah%20daerah,setiap%20warga%20negara%20tanpa%20diskriminasi](https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154#:~:text=(1)%20Pemerintah%20dan%20pemerintah%20daerah,setiap%20warga%20negara%20tanpa%20diskriminasi).
- Indonesia, P. R. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 - Pemerintahan Daerah* . From catatanhukum.com: https://www.catatanhukum.com/DOC-PUU/UU_No_23_Tahun_2014-Pemerintah-Daerah/index.html?page=1
- Indonesia, P. R. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. From BPK RI : [BPK RI https://share.google/lfdnrgJelv3MY6Ur2](https://share.google/lfdnrgJelv3MY6Ur2)
- Informasi, S. D. (2022). *DATA STATISTIK PEMASYARAKATAN TAHUN 2022*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KEMENKUMHAM. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*. From peraturan.go.id: <https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-35-tahun-2018>
- KEMENTERIAN. (2013). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN* . From peraturan.go.id: <https://peraturan.go.id/files/bn877-2013.pdf>
- Mintarsih Arbarini, W. P. (2025). Transforming Communities through Non-Formal . *atlantis press article*, 729-738.
- NEGERI, M. D. (2011). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI*. From <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/09/per-mendagri-no-52-th-2011.pdf>
- Novan Fatih Nur Fauzi, U. A. (2025). Analisis Upaya Pemenuhan Hak Layanan Pendidikan Non Formal Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIBKebumen. *Indonesian Research Journal on Education*, Volume 5 Nomor 3, 594-599.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Jakarta :Elex

Komputerindo.

- Prabawati, I. (2022). Implementation of Inclusive Education Policies. *Implementation of Inclusive Education Policies*, 443-447.
- PROF. DR. YULIANTO KADJI, M. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN*. Gorontalo: PENERBIT UNG Press Gorontalo .
- Purbalingga1, F. A. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 4*, 5062-5070.
- SAFITRI, A. (2020). PERANAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) UNTUK . *eprints.unm.ac.id*.
- Statistik, B. P. (2025, November). *Badan Pusat Statistik* . From [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2025: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Statistik, B. P. (2025, Desember). *Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2025*. From bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html>
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *METODE PENELITIAN ADMINISTRASI*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suparlan, H. (2015). FILSAFAT PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA. *Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, 25*, 57-74.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* . Jakarta Pusat: PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS.
- Tondano, L. (2025). *Warga Binaan Lapas Tondano Kembali Timba Ilmu lewat Pendidikan Kesetaraan*. From ditjenpas.go.id: <https://www.ditjenpas.go.id/warga-binaan-lapas-tondano-kembali-timba-ilmu-lewat-pendidikan-kesetaraan>
- UTOYO, M. (2015). KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. *PRANATA HUKUM Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, 10 Nomor 1 Januari ISSN 1907-560X*, 37-48.
- Widodo, J. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. From Google Books: https://books.google.com/books/about/Analisis_Kebijakan_Publik.html?hl=id&id=1zQXEAAAQBAJ
- Wijaya, H. (2023). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). 1-9.
- Wisman, S. D. (2021). Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Dalam Masyarakat. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan, 08 Nomor 02*, 143-152.
- Yayuk Hartini, A. S. (2025). Empowerment of Potential and Improvement of Self. *Empowerment of Potential and Improvement of Self-Quality*, 245-253.